



P U T U S A N

Nomor 967/PID.SUS/2023/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mase Alias Lamase Bin Kanto
Tempat lahir : Longka
Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/17 Januari 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Poleko Desa Lalliseng Kec. Keera Kab.
Wajo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 01 November 2023;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 967/PID.SUS/2023/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Suriani, S.HI.,MH, Cakra Wahyu Nugraha, SH, dan Baso Syawal Akbar, SH, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Mitra Keadilan Rakyat, yang beralamat di Jl. Jalantek No.7 Sengkang Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 Juli 2023 dan didaftarkan di Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 313/SK.Pid/2023/PN Skg tertanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 967/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 967/PID.SUS/ 2023/ PT MKS tanggal 23 Oktober 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 967/PID.SUS/2023/PT MKS tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang.
4. Berkas perkara Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skg atas nama Terdakwa Mase Alias Lamase Bin Kanto dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skg tertanggal 27 September 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mase Alias Lamase Bin Kanto, diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Sengkang dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa Mase Alias Lamase Bin Kanto, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Desa Lalliseng Kec. Keera Kab. Wajo, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa mendatangi rumah Lk. Cuding (DPO) dan mengatakan “engkaga barangna Aco, belki jolo, yakku engka mellaukka appakengen

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 967/PID.SUS/2023/PT MKS



- enam ratus ribu”, yang artinya adakah barangnya (shabu) Aco, hubungi dulu, kalau ada mintaka untuk saya pakai senilai enam ratus ribu rupiah.
- Bahwa selanjutnya Lk. Cuding (DPO) menelpon Lk. Aco (DPO), namun saat itu Lk. Aco (DPO) sedang berada dirumah kebunnya, sehingga esok harinya baru dihubungi lagi. Sekira pukul 14.30 wita, terdakwa menyuruh seorang anak kecil menemui Lk. Cuding (DPO) dan menyuruh menanyakan apakah sudah ada pesanan terdakwa ? dan saat itu Lk. Cuding (DPO) mengatakan kalau sudah adami nanti dibawakan. Tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 wita Lk. Daus (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik shabu dan terdakwa pada saat itu juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai harga untuk 1 (satu) sachet shabu tersebut.
 - Bahwa terdakwa mengambil sedikit dari shabu yang 1 (satu) sachet tersebut lalu dikonsumsi sendiri, setelah itu shabu di bagi menjadi 8 (delapan) sachet dengan tujuan untuk dijual, dan saat itu terdakwa telah menjual satu sachet dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa sekira pukul 17.30 wita, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda SulSel datang kerumah terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dimana ditemukan 7 (tujuh) sachet shabu pada kantong depan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya pengeledahan dilakukan pada semua ruangan dalam rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) batang pirks kaca dan 1 (satu) alat hisap beserta pipetnya dibawah tempat tidur, 1 (satu) sachet plastik klip ditemukan di dalam karung gabah, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas meja serta uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam kantong celana yang dipakai tersangka yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) sachet shabu sebelum ditangkap oleh petugas.
 - Bahwa terdakwa sudah sering kali membeli shabu pada Lk. Aco (DPO) tepatnya sudah tiga kali dimana untuk yang pertama transaksi dilakukan langsung oleh terdakwa dengan Lk. Aco (DPO) sedang yang kedua dan ketiga kali dilakukan dengan perantaraan Lk. Daus (DPO) dan terdakwa melakukan pekerjaan ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda SulSel No. Lab : 1467/NNF/IV/2023 tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh Asmawati, SH.M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Hasura Mulyani, AMd. yang menyatakan bahwa:



- 7 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4016 gram dan berat akhir 0,2532 gram
- 1 (satu) batang pipet kaca/pireks
- 1 (satu) set bong
- 1 (satu) botol plastik berisi urine Mase Alias Lamase Bin Kanto

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa ia terdakwa Mase Alias Lamase Bin Kanto, pada hari Selasa tanggal 04 April 2023 sekira pukul 17.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah terdakwa yang terletak di Desa Lalliseng Kec. Keera Kab. Wajo, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Senin tanggal 3 April 2023 sekira pukul 20.00 wita, terdakwa mendatangi rumah Lk. Cuding (DPO) dan mengatakan “ engkaga barangnna Aco, belki jolo, yakku engka mellaukka appakengen enam ratus ribu”, yang artinya adakah barangnya (shabu) Aco, hubungiki dulu, kalau ada mintaka untuk saya pakai senilai enam ratus ribu rupiah.
- Bahwa selanjutnya Lk. Cuding (DPO) menelpon Lk. Aco (DPO), namun saat itu Lk. Aco (DPO) sedang berada dirumah kebunnya, sehingga esok harinya baru dihubungi lagi. Sekira pukul 14.30 wita, terdakwa menyuruh seorang anak kecil menemui Lk. Cuding (DPO) dan menyuruh menanyakan apakah sudah ada pesanan terdakwa ? dan saat itu Lk. Cuding (DPO) mengatakan kalau sudah adami nanti dibawakan. Tidak lama kemudian sekira pukul 15.00 wita Lk. Daus (DPO) datang ke rumah terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik shabu dan terdakwa pada saat itu juga menyerahkan uang sebanyak Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sebagai harga untuk 1 (satu) sachet shabu tersebut.

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 967/PID.SUS/2023/PT MKS



- Bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) sachet shabu yang kemudian di bagi menjadi 8 (delapan) sachet dengan tujuan untuk disimpan atau disediakan apabila ada orang lain menginginkan shabu.
- Bahwa sekira pukul 17.30 wita, petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda SulSel datang kerumah terdakwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, dan dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa, dimana ditemukan 7 (tujuh) sachet shabu pada kantong depan celana yang dipakai terdakwa, selanjutnya pengeledahan dilakukan pada semua ruangan dalam rumah tersebut dan ditemukan 1 (satu) batang pirks kaca dan 1 (satu) alat hisap beserta pipetnya dibawah tempat tidur, 1 (satu) sachet plastik klip ditemukan di dalam karung gabah, 1 (satu) buah korek api gas ditemukan diatas meja serta uang tunai senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam kantong celana yang dipakai tersangka yang merupakan hasil penjualan 1 (satu) sachet shabu sebelum ditangkap oleh petugas.
- Bahwa terdakwa memiliki shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polda SulSel No. Lab : 1467/NNF/IV/2023 tertanggal 10 April 2023 yang ditandatangani dibawah sumpah oleh Asmawati, SH.M.Kes, Surya Pranowo, S.Si, M.Si, dan Hasura Mulyani, AMD. yang menyatakan bahwa:
 - 7 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,4016 gram dan berat akhir 0,2532 gram
 - 1 (satu) batang pipet kaca/pireks
 - 1 (satu) set bong
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine Mase Alias Lamase Bin Kanto

Adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkoba dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mase Alias Lamase Bin Kanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkoba



“ sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba Jo sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum

2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut
3. Menyatakan terdakwa Mase Alias Lamase Bin Kanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkoba. sebagaimana dalam Surat Dakwaan penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mase Alias Lamase Bin Kanto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. Memerintakan agar terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti :
 - 7 (tujuh) Sachet Plastik Klip Double Berisi Kristal Bening Narkoba Jenis Shabu Dengan Berat Awal 0,4016 Gram Dan Berat Akhir 0,2532 Gram
 - 1 (satu) Batang Pireks Kaca
 - 1 (satu) Set Alat Hisap Shabu (bong) Yang Terbuat Dari Bekas Botol Plastik Yang Terhubung 2 (dua) Batang Pipet Plastik
 - 1 (satu) Pcs Sachet Plastik Klip
 - 1 (satu) Buah Korek GasDirampas untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,- (seratus Ribu Rupiah) Senilai Rp.200.000,- (dua Ratus Ribu Rupiah)
Dirampas untuk Negara.
8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sengkang memutuskan perkara Terdakwa Mase Alias Lamase Bin Kanto dengan putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skg tertanggal 27 September 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Mase Alias Lamase Bin Kanto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Mase Alias Lamase Bin Kanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 7 (tujuh) sachet plastik klip double berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,4016 gram dan berat akhir 0,2532 Gram,
 - 1 (satu) batang pireks kaca;
 - 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol plastik yang terhubung 2 (dua) batang pipet plastik;
 - 1 (satu) pcs sachet plastik klip;
 - 1 (satu) buah korek gas;Dimusnahkan.
 - 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara.
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut, Penuntut Umum mengajukan permintaan banding, sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 70/AKTA.PID/2023.PN.Skg tertanggal 3 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengkang dan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 70/AKTA.PID/2023/PN Skg tertanggal 3 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 05 Oktober 2023, sebagaimana ternyata dari Tanda Terima Memori Banding Nomor 70/AKTA.PID/2023/PN Skg tertanggal 6 Oktober 2023 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang ditandatangani oleh Syamsuddin, S.H selaku Panitera Pengadilan Negeri Sengkang dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan turunannya kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana ternyata dari Akta Penyerahan Memori Banding Nomor 70/AKTA.PID/2023/PN Skg tertanggal 9 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Gustina,S.H selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang dan Suriani, S.HI MH selaku Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya tersebut, Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa Mase Alias Lamase Bin Kanto yang dalam putusannya menyatakan bahwa seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa. Menurut Penuntut Umum :

- Pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti 7 (Tujuh) sachet shabu pada kantong depan celana yang dipakai Terdakwa dan keberadaan Narkotika ini awalnya diperuntukkan Terdakwa untuk diperjualbelikan, namun belum sempat terjual, Terdakwa ditangkap.
- Memperhatikan fakta-fakta diatas, hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau rendah dibandingkan perkara Narkotika lainnya yang ditemukan dalam penguasaannya Narkotika jenis shabu yang peruntukannya tidak diperjualbelikan, namun untuk digunakan.

Menimbang, bahwa dengan alasan seperti tersebut diatas, Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar yang mengadaii perkara ini menyatakan:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang, Nomor : 94/ Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 27 September 2023

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 967/PID.SUS/2023/PT MKS



Menimbang, bahwa atas memori banding yang di ajukan Penuntut Umum tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permohonan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skg tertanggal 27 September 2023 diajukan oleh Penuntut Umum dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang dan memenuhi tata cara dan syarat yang berlaku maka permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati keseluruhan berkas perkara Mase Alias Lamase Bin Kanto, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 94/Pid.Sus /2023/PN Skg tertanggal 27 September 2023, Memori Banding yang diajukan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, selaku Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara ini, menilai dan berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 94/Pid.Sus /2023/PN Skg tertanggal 27 September 2023 yang terhadapnya dimintakan banding tersebut, yang menyatakan bahwa Mase Alias Lamase Bin Kanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair, selain telah dengan baik memuat fakta-fakta yang terungkap di persidangan juga telah memuat pertimbangan yang benar, tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan berpijak pada fakta termaksud;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;



Menimbang, bahwa terkait dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, memori banding yang diajukan Penuntut Umum menimbulkan pertanyaan tentang hal yang sebenarnya dikehendaki oleh Penuntut Umum melalui memori banding tersebut, sebab disatu pihak Penuntut Umum mengatakan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlampau rendah, yang seolah mengharap Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana yang lebih tinggi atau lebih berat kepada Terdakwa, tetapi dilain pihak, pada bahagian akhir memorinya itu, Penuntut Umum justru meminta agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 27 September 2023 yang tentunya bermakna agar pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Sengkang dipertahankan dan tidak diubah;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa itu, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa selain telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga telah tepat dan adil untuk dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar segala uraian diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 94/ Pid.Sus/2023/PN Skg tanggal 27 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut patut dipertahankan dan karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat alasan untuk mengubah, menangguk atau menghentikan penahanan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding seperti ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 967/PID.SUS/2023/PT MKS



MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 94/Pid. Sus/2023/PN Skg tanggal 27 September 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500.00,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh kami Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Martin Ponto Bidara, S.H dan Bambang Setiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 967/PID.SUS/2022/PT MKS tanggal 23 Oktober 2023 ditunjuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota termaksud, dibantu oleh Sarah Makasar, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Martin Ponto Bidara, S.H

ttd

Bambang Setiyanto, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Jhon Halasan Butarbutar, S.H., M.Si. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sarah Makasar, S.H .